



SALINAN **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
TATA UPACARA PENGHORMATAN JENAZAH PROFESOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan status Universitas Negeri Semarang dari satuan kerja Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, maka tata upacara penghormatan jenazah profesor Universitas Negeri Semarang perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Upacara Penghormatan Jenazah Profesor Universitas Negeri Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keprotokolan, maka perlu diatur Tata Upacara Penghormatan Jenazah Profesor Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Upacara Penghormatan Jenazah Profesor Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 343);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TATA UPACARA PENGHORMATAN JENAZAH PROFESOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Tata Upacara Resmi adalah segala ketentuan tentang tata cara penyelenggaraan dan kelengkapan yang dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan upacara universitas.
3. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
4. Upacara Resmi adalah upacara yang menurut sifatnya ditujukan untuk memberikan penghormatan kepada pihak-pihak yang dipandang relevan dan dipimpin oleh Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor.
5. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
6. Upacara Penghormatan Jenazah Profesor UNNES merupakan upacara resmi yang dilaksanakan untuk keperluan penghormatan Profesor UNNES yang meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Penghormatan Profesor UNNES yang meninggal dunia diselenggarakan dalam sebuah upacara resmi yang disebut Upacara Penghormatan Jenazah Profesor UNNES.
- (2) Upacara Penghormatan Jenazah Profesor UNNES sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan bagi jenazah:
 - a. Profesor di UNNES yang belum purna tugas; atau
 - b. Profesor purna tugas yang saat aktif pernah menduduki jabatan sebagai ketua majelis wali amanat, Rektor, ketua senat akademik UNNES, wakil Rektor, sekretaris UNNES, dekan, direktur pada sekolah, dan ketua lembaga.
- (3) Upacara Penghormatan Jenazah Profesor UNNES sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di UNNES sebelum dilaksanakan pemakaman.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Upacara Penghormatan Jenazah Profesor UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Seksi Ketatausahaan dan Keprotokolan, Seksi Kerumahtanggaan Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia beserta petugas upacara yang telah ditentukan.
- (2) Pejabat yang memimpin upacara adalah Rektor.
- (3) Apabila Rektor berhalangan hadir pada saat upacara, pejabat yang memimpin upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor.
- (4) Dalam Upacara Penghormatan Jenazah Profesor UNNES, hal-hal pokok yang harus diperhatikan:
 - a. petugas upacara yang telah ditentukan sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1) meliputi Unit Kegiatan Mahasiswa, satuan pengamanan, dan/atau Seksi Ketatausahaan dan Keprotokolan;
 - b. undangan, terdiri atas:
 1. Rektor, wakil rektor, sekretaris UNNES, dan ketua senat akademik UNNES;
 2. Dosen dengan jabatan akademik Profesor;
 3. Pimpinan dan Pegawai di lingkungan unit kerja yang bersangkutan;
 4. Handai taulan/kaum kerabat; dan/atau
 5. Keluarga almarhum/almarhumah.
 - c. ketentuan terkait pakaian undangan, terdiri atas:
 1. Rektor, wakil rektor, sekretaris UNNES, ketua senat akademik UNNES, dosen dengan jabatan akademik Profesor, dan pimpinan unit kerja yang bersangkutan mengenakan pakaian sipil lengkap (PSL); dan
 2. Pegawai di lingkungan unit kerja yang bersangkutan, handai taulan/kaum kerabat, dan/atau keluarga

almahum/almahumah mengenakan pakaian sopan, bebas, dan rapi.

- (5) Susunan acara pada Upacara Penghormatan Jenazah Profesor UNNES, meliputi:
- a. pembina upacara menempatkan diri;
 - b. laporan komandan upacara;
 - c. pembacaan daftar riwayat hidup almarhum/almahumah oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
 - d. sambutan pelepasan oleh pembina upacara;
 - e. pemberian penghormatan Jenazah profesor UNNES berupa hening keliling oleh peserta upacara;
 - f. doa;
 - g. laporan komandan upacara kepada pembina upacara;
 - h. pembina upacara meninggalkan tempat upacara;
 - i. penyerahan jenazah kepada keluarga untuk dimakamkan; dan
 - j. pemberangkatan jenazah menuju peristirahatan terakhir;
- (6) Tata tempat Upacara Penghormatan Jenazah Profesor UNNES tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Upacara Penghormatan Jenazah Profesor Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan, sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

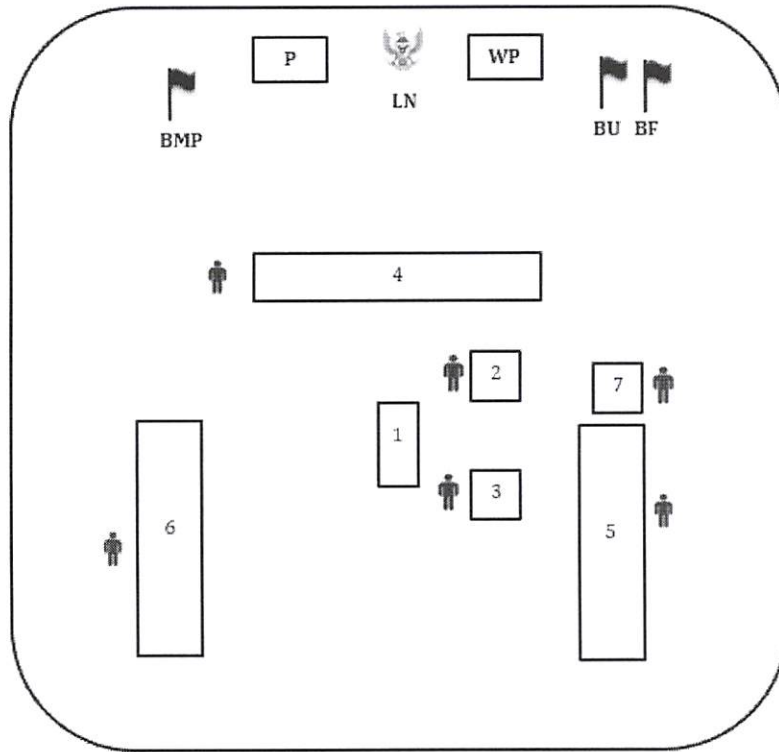
CAHYA WULANDARI



SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG TATA UPACARA
PENGHORMATAN JENAZAH PROFESOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TATA TEMPAT UPACARA PENGHORMATAN JENAZAH PROFESOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Keterangan:

1. Peti jenazah
2. Pembina upacara
3. Komandan upacara
4. Peserta upacara
5. Keluarga almarhum/almarhumah
6. Pelayat
7. Pembawa acara

BMP : Bendera Merah Putih
BU : Bendera Universitas
BF : Bendera Fakultas
LN : Lambang Negara
P : Gambar Presiden
WP : Gambar Wakil Presiden

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI